

PUTUSAN

Nomor 122/Pdt. G/2013/PA Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Irwan bin Mustafa Dacing, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. KPI Bontang, pendidikan terakhir SMU, bertempat kediaman di Jalan Abdul Rasyid RT. C, RW 05, No. 38, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

Mustafa Dacing bin Dacing, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT SAP Cappa Ujung, Kota Parepare, bertempat kediaman di Jalan Abd. Rasyid R. C. R W. 05, No. 38, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dibawah register Nomor: 31/P/SK.Ins/V/2013/PA Pare tanggal 23 Mei 2013, selanjutnya disebut sebagai pemohon,

melawan

Indrawati binti Masdur, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Guru TK. PAUD, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Tari Enggang RT. 11, No. 39, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut;


Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memperhatikan alat-alat bukti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 5 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 122/Pdt.G/2012/PA Sidrap telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 April 2004, pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.23.2PW.01/4/IV/2013, tertanggal 04 April 2013.
2. Bahwa selama ikatan pernikahan, pemohon dan termohon telah hidup bersama di rumah orang tua pemohon di Parepare selama 2 tahun, dan terakhir di rumah orang tua termohon di Bontang selama 6 tahun 5 bulan, sudah hidup rukun dengan baik dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. Aditia bin Irwan, umur 8 tahun
 - b. Alike binti Irwan, umur 6 tahunAnak-anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan termohon.
3. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan tahun 2008 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
4. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh termohon tidak mau mendengarkan perkataan suami serta pihak keluarga termohon mencampuri urusan rumah tangga pemohon dan termohon
5. Bahwa pada bulan Juni 2010, terjadi lagi perselisihan antara pemohon dan pihak keluarga termohon sehingga pemohon diusir dari rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua pemohon namun dinikahkan (rujukkan) kembali oleh imam setempat.

6. Bahwa pada bulan September 2012 terjadi lagi perselisihan dengan keluarga termohon dan mengusir pemohon, sehingga pemohon kembali ke rumah orang tua pemohon di Parepare.
7. Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2012 yang sampai sekarang sudah 7 bulan lamanya, yang mengakibatkan pemohon menderita lahir batin.
8. Bahwa dengan demikian rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon Irwan bin Mustafa Dacing untuk menjatuhkan Talak Satu terhadap termohon Indrawati binti Masdur
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa pemohon telah datang menghadap sendiri, sedang termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.



Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.23.2PW.01/4/IV/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare pada tanggal 4 April 2013 yang telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P
2. Saksi di bawah sumpah

Saksi pertama, Samindar binti Beddulah Deng Macora, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jl. Abdul Rasyid, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah ibu kandung pemohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama selama 2 (dua) tahun di rumah saksi lalu kemudian pindah ke Bontang
- Bahwa pada awalnya pemohon dan termohon rukun, namun setelah kelahiran anak kedua, pemohon dan termohon tidak harmonis lagi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar, namun pada waktu saksi ke Bontang, saksi melihat termohon tidak pernah lagi mengurus pemohon, antara pemohon dan termohon sudah tidur terpisah bahkan selama 2 (dua) bulan



saksi tinggal di Bontang antara pemohon dan termohon tidak pernah lagi bertegur sapa satu sama lain.

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dari semua peristiwa antara pemohon dan termohon tersebut.
- Bahwa pada bulan Februari pemohon menelpon saksi bahwa pemohon dalam keadaan sakit, sehingga saksi berangkat kembali ke Bontang, namun ternyata pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan termohon sejak bulan September 2012, bahkan termohon juga mengirimkan sms (pesan) kepada saksi dengan mengatakan "ibu tidak berpendidikan".
- Bahwa antara pemohon dan termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, Musdalifah binti Mustafa, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jl. Abdul Rasyid, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah saudara kandung pemohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama dirumah orang tua pemohon kemudian pindah ke Bontang
- Bahwa pada awalnya pemohon dan termohon rukun, namun sejak tahun 2008, mulai sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar, namun pemohon dan termohon sendiri serta ibu kandung pemohon yang menceritakan kalau antara pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan antara pemohon dan termohon tersebut.



- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan.

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 RB.g dan Pasal 150 RB.g perkara ini dapat diperiksa secara verstek

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar mengupayakan pemohon kembali membina rumah tangga dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun lagi karena antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran karena termohon tidak mau mendengarkan perkataan pemohon serta pihak keluarga termohon sering mencampuri urusan rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh pemohon berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.23.2PW.01/4/IV/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama



Kecamatan Ujung, Kota Parepare pada tanggal 4 April 2013 dan telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah terbukti bahwa pemohon dengan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, pemohon juga telah mengajukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya diberikan dibawah sumpah dan pada pokoknya keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan pemohon

Menimbang, bahwa meski keterangan saksi kedua hanya didasarkan pada cerita, akan tetapi pengetahuan tersebut bersumber dari pemohon dan termohon langsung, oleh karenanya keterangan saksi yang demikian (testimonium de auditu) dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk melengkapi batas minimal *unus testis* yang diberikan saksi pertama, sebagaimana dikemukakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 818 K/Sip/1983.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara pemohon dan termohon tidak rukun lagi karena perpisahan tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan lebih.
- Bahwa selama persidangan, pemohon melalui kuasanya telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai

Menimbang bahwa meskipun fakta-fakta yang ditemukan majelis hakim tidak secara jelas menunjuk kepada alasan-alasan perceraian yang tertuang dalam pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, namun alasan-alasan tersebut secara tersirat telah memberikan gambaran bahwa pemohon dan termohon tidak mungkin melanjutkan dan membina suatu rumah tangga



dengan baik apabila kedua belah pihak tidak lagi ada rasa cinta dan kasih sayang, indikasinya tidak adanya perhatian satu sama lain antara pemohon dan termohon baik dikala sehat maupun sakit, ditambah lagi antara pemohon dan termohon telah berpisah selama 9 (sembilan) bulan.

Menimbang, bahwa meskipun tidak pernah terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon, namun tidak adanya perhatian termohon kepada pemohon saat pemohon sakit dan perpisahan tempat tinggal telah menunjukkan ketidakcocokan serta konflik kepentingan antara pemohon dan termohon yang dapat diartikan sebagai konflik psikologis atau pertengkaran apalagi selama berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan.

Menimbang, bahwa dengan kondisi tersebut dapat dipastikan pemohon dan termohon tidak akan mampu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perkawinan antara pemohon dan termohon telah pecah dan tidak mungkin lagi rukun dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini

**MENGADILI**

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek
3. Mengizinkan pemohon **Irwan bin Mustafa Dacing** untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon **Indrawati binti Masdur** di depan sidang Pengadilan Agama Parepare
4. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2013 M, bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1434 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Parepare; Drs. H. Gunawan, MH sebagai ketua majelis, Muhammad Fitrah, S.HI, MH dan Uswatun Hasanah, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Hj. Sitti Sania, SH sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

Muhammad Fitrah, S.HI, MH

Uswatun Hasanah, S.HI




Ketua Majelis

Drs. H. Gunawan, MH

Panitera Pengganti

Hj. Sitti Sania, SH



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h		Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)